



PERTUKARAN DALAM EKONOMI ISLAM (SEBUAH LANDASAN FILOSOFIS ETIS)

Abdul Hakam
STAI Daruttaqwa Gresik
abddulhakam@staida.ac.id
Rokhmad
STAI Al Hidayat Lasem
rokhmad@gmail.com

Abstrak: Transaksi dalam sektor riil sering melibatkan aspek pertukaran, antara *dayn* (financial assets) maupun *'ayn* (riel assets). Konsep tersebut merupakan sebagai refleksi dalam keilmuan ekonomi Islam, yang membahas tentang teori pertukaran dalam ekonomi Islam, yang mana harus dibahas dan diketahui terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan tentang perbankan syariah (real sector based banking). Karena transaksi di sektor riil melibatkan *dayn* dan *'ayn*, sehingga teori pertukaran merupakan pilar yang penting untuk dibahas terlebih dahulu. Maka perlu untuk memahami lebih dalam tentang konsep pertukaran dalam ekonomi Islam. Karena konsep tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah. Selain itu, dalam melakukan pertukaran, uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi bainahuma*) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan

Kata Kunci: Pertukaran, ,Financial asset, Riel asset, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Kontribusi kaum muslimin yang sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan pemikiran ekonomi dan peradaban dunia, telah diabaikan oleh para ilmuwan Barat. Buku-buku teks ekonomi Barat hampir tidak pernah menyebutkan peranan kaum muslimin. Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum muslimin namun barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi pemikiran dan peradaban kemajuan pengetahuan manusia.¹

Perekonomian dunia saat ini tidak hanya beroperasi pada sistem perekonomian kapitalis, akan tetapi hadirnya ekonomi Islam, mengarahkan beberapa negara dan lembaga keuangan dalam menerapkan sistem perekonomian yang sesuai dalam Al-Quran dan Hadist, yaitu sistem ekonomi Islam. Khususnya di Indonesia, beberapa perbankan konvensional berkonversi menjadi perbankan syariah. Salah satu perbedaan produk bank konvensional

¹ M. Umer Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, (Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 261

dengan produk bank syariah adalah skema akad.² Akad yang berlaku di bank konvensional adalah kredit berbunga. Bank konvensional bertindak sebagai kreditur, sedangkan nasabah adalah debitur. Sedangkan transaksi yang terjadi di bank syariah, salah satunya adalah jual beli dengan akad murabahah yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, dimana bank syariah merupakan penjual dan nasabah adalah pembeli.

Al-Qur'an dan al Hadist merupakan dua sumber utama yang menjadi pedoman bagaimana sejarah peradaban ekonomi dimulai. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist terdapat banyak firman-firman Allah dan juga penjelasan tentang hukum-hukum yang mana telah menjadi prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi Islam.³

Ekonomi Islam adalah *real sector-based economy*, artinya bahwa pembahasan tentang keuangan dan perbankan Islam tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor riil. Jika terjadi transaksi yang melibatkan pertukaran antara uang dengan uang atau surat berharga, maka uang dalam transaksi tersebut haruslah merupakan refleksi atau bukti kepemilikan dari riil aset. Jika berbicara tentang keuangan dan perbankan Islam yang tidak lepas dari kajian tentang transaksi yang terjadi di sektor riil, maka masalah akad adalah sebagai kunci dalam transaksi tersebut. Dalam pembahasan akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Dalam akad *tabarru'*, setiap macam perjanjian menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Dan pada hakekatnya transaksinya ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial, tetapi hanya untuk tolong menolong, tanpa ada syarat imbalan apapun.⁴ Tetapi dalam akad *tijarah*, semua jenis akad yang termasuk dalam fungsi *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kelompok *tijarah* ini dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua, yaitu dari segi teori pertukaran (*Natural Certainty contract*) dan dari segi teori percampuran (*Natural Uncertainty contracts*).⁵ Karena transaksi dalam sektor riil melibatkan pertukaran

² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi KeKinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019), hlm. 155

³ M.Akmansyah, *Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015, hlm. 128

⁴ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hlm. 12.

⁵ Muhammad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 85.



dan juga percampuran, antara *dayn (financial assets)* maupun *'ayn (riel assets)*, maka perlu dipahami pengertian kedua teori tersebut. Dalam pembahasan ini akan dikaji tentang perbedaan pengertian antara teori pertukaran dan teori percampuran dalam ekonomi Islam. Kedua konsep tersebut merupakan sebagai refleksi dalam keilmuan ekonomi Islam, yang membahas tentang teori pertukaran dan percampuran dalam ekonomi Islam, yang mana harus dibahas dan diketahui terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan tentang perbankan syariah (*real sector based banking*). Karena transaksi di sektor riil melibatkan *dayn* dan *'ayn*, sehingga teori pertukaran dan percampuran merupakan pilar yang penting untuk dibahas terlebih dahulu. Maka perlu untuk memahami lebih dalam tentang konsep pertukaran dan percampuran dalam ekonomi Islam. Karena kedua konsep tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi muamalah, terutama dalam transaksi pada perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji penelitian ini maka digunakan metode kualitatif dengan melakukan pendekatan metode studi literatur (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan membaca serta melakukan berbagai hal terutama mempelajari berbagai literature- literatur yang ada, yang didapat melalui metode documenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah.⁶ Penelitian ini lebih diarahkan pada konsep pertukaran jasa dan pertukaran uang menurut Ibnu Miskawaih.

Sebagai varian mode dan jenis penelitian kualitatif, studi tokoh sangat baik untuk menggali pikiran dan pandangan seorang tokoh dalam bidangnya.⁷ Metode penelitian studi tokoh dilakukan dalam langkah-langkah berikut ini, dari segi metode pengumpulan data. Yaitu yang pertama, mengumpulkan karya-karya tokoh yang bersangkutan baik secara pribadi maupun karya bersama mengenai topik yang sedang diteliti. Kedua, menelusuri karya-karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan atau mengenai tokoh yang diteliti. Juga bisa dicari di ensiklopedia. Ketiga, wawancara kepada seseorang yang bersangkutan (bila masih hidup), atau sahabat atau murid, sebagai salah satu upaya pencarian data.⁸

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Alfabeta: Bandung, 2014), hlm. 399

⁷ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 48

⁸ Ibid, hlm, 49-57



Setelah semua data terkumpul kemudian data akan dianalisis dengan beberapa cara, diantaranya yaitu:⁹ *pertama*, Interpretasi, adalah upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala. *Kedua*, koherensi intern, yaitu agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep pemikirannya dilihat menurut keselarasannya antara satu dengan yang lain. *Ketiga*, holistika adalah pandangan menyeluruh atau totalitas; semua dipandang dalam kesinambungannya dengan satu totalitas. *Keempat*, heuristika yaitu berdasarkan bahan-bahan baru, metodologi baru, maka peneliti berusaha untuk menemukan pemahaman baru.

Setelah data semua terkumpulan dan telah dilakukan metode analisis maka dapat dijelaskan secara umum bagaimana hendaknya penelitian ini disusun secara disiplin agar isinya dapat dipahami secara runtut dan analitis.

PEMBAHASAN

Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai Islam yang bersumber dari Al- Quran dan Hadist. Sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif. Sistem Ekonomi Islam berbeda tentu dengan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis. Dalam beberapa hal, sistem ekonomi Islam merupakan perpaduan kedua sistem tersebut. Sistem ekonomi Islam memiliki sifat-sifat positif dari kapitalisme dan sosialisme, namun terlepas dari sisi negatif.¹⁰

Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang bebas dari riba, termasuk dalam kegiatan transaksi muamalah, salah satunya dalam kegiatan transaksi jual beli, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

⁹ Ibid, hlm, 57-59

¹⁰ Muklis dan Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 30



Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S: al Baqarah: 275)

Sistem perbankan konvensional menerapkan sistem bunga bank, berbeda dengan sistem perbankan syariah yang menerapkan bagi hasil atau praktek jual beli, yang diterapkan sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Hukum bunga bank diqiyaskan dengan riba. Memahami makna bunga bank dari aspek legal formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (*nash*), dan tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini, berpegang pada konsep bahwa setiap utang- piutang yang disyaratnya adanya tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, meskipun tidak berlipat ganda.¹¹ Walaupun terdapat perbedaan hukum antara perbankan konvensional dan perbankan syariah, akan tetapi beberapa sistem penerapan keduanya ada yang sama. Selain hukum yang membedakan keduanya adalah sistem akad yang diterapkan oleh perbankan syariah. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperoleh dalam suatu transaksi akad, maka akad ini terdiri dari dua kelompok besar yaitu *natural certainty contract* dan *natural uncertainty contract*. *Natural Certainty contracst* (NCC) dan *Natural Uncertainty contracts* (NUC) berkaitan dengan teori pertukaran dan teori percampuran. Dalam NCC *cash flow* dan waktunya dapat diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad (*fixed and predetermined*). Adapun dalam NUC terjadi sebaliknya, yakni *cash flow* dan waktunya tidak pasti karena sangat bergantung pada hasil investasi. Tingkat *return* investasinya bisa positif, negatif, atau nol (*not fixed and not predetermined*).¹²

Teori Pertukaran (*Natural Certainty contracst*)

Teori pertukaran adalah hukum terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain dengan penggantian yang pasti, baik secara tunai maupun tidak tunai.¹³ *Natural Certainty contracst* atau teori pertukaran adalah kontrak dalam bisnis

¹¹ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 75

¹² Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), hlm. 51.

¹³ *Ibid.*, hlm. 103.



yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu.¹⁴ Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya. Oleh karena itu, objek pertukarannya baik barang maupun jasa, harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*Quantity*), mutunya (*Quality*), harganya (*price*), maupun waktu penyerahannya (*time of delivery*). Maka terdapat dua pilar dalam teori pertukaran ini, yaitu objek pertukaran dan waktu pertukaran. Tetapi dalam fiqih dibedakannya waktu pertukaran tersebut, yaitu *naqdan* (*Immediate delivery*) yang berarti penyerahaan saat itu juga, dan *ghairu naqdan* (*Deferred delivery*) yang berarti penyerahan kemudian.¹⁵ Kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak jual beli (*al-bai'*, *salam*, dan *istishna'*), upah-mengupah, dan sewa-menyewa (*ijarah* dan *IMBT*).

Dalam akad-akad tersebut, pihak-pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya, baik *real assets* maupun *financial assets*. Maka, tiap-tiap pihak tetap berdiri sendiri (tidak saling bercampur membentuk usaha baru). Dengan demikian, tidak ada pertanggungans resiko bersama dan tidak ada percampuran aset si A dengan aset si B. Yang ada misalnya adalah si A memberikan barang ke B, kemudian sebagai gantinya B menyerahkan uang kepada A. Di sini barang ditukarkan dengan uang sehingga terjadilah kontrak atau akad jual beli (*al-bai'*). Dalam teori pertukaran ini dapat dicontohkan pada jual beli barang, jasa, dan jual beli sistem utang piutang. Dan dapat dicontohkan dalam akad jual beli seperti *al-bai' naqdan*, *al-bai' muajjal*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*. Dan juga dalam akad sewa-menyewa seperti akad *ijarah*, *IMBT*, dan *ju'alah*.

Maka dalam teori pertukaran terdapat tiga ciri yang sangat menentukan terbentuknya pertukaran, yaitu:

- a. Ada dua belah pihak yang berniat saling menukarkan barang.
- b. Ada dua jenis barang yang akan dipertukarkan.
- c. Ada akad serah terima barang dari kedua belah pihak.¹⁶

Dalam fiqih dibedakan dua jenis objek dalam pertukaran, yaitu *'ayn* (*real asset*) berupa barang dan jasa, dan kedua *dayn* (*financial assets*) berupa uang dan surat berharga.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 169.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 52.

¹⁶ Muhammad Asro dan Muhamad Kholid, *Fiqh...*, hlm. 103.



Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *real asset* ('*ayn*)

Dalam pertukaran '*ayn* dengan '*ayn*, bila jenisnya berbeda (misalnya upah tenaga kerja yang dibayar dengan sejumlah beras), maka tidak ada masalah atau dibolehkan. Namun bila jenisnya sama, fiqh membedakan antara *real asset* yang secara kasat mata dapat dibedakan mutunya dengan *real asset* yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya. Pada contohnya, pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan karena secara kasat mata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang karena secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya.

Satu-satunya kondisi yang membolehkan pertukaran antara yang sejenis dan secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya adalah:

- a. *Sawa-an bi sawa-in* (sama jumlahnya)
- b. *Mistlan bi mistlin* (sama mutunya)
- c. *Yadan bi yadin* (sama waktu penyerahannya)¹⁷

Pertukaran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Dalam pertukaran '*ayn* dengan *dayn*, maka yang dibedakan adalah jenis '*ayn*-nya. Bila '*ayn*-nya adalah barang, maka pertukaran '*ayn* dengan *dayn* itu disebut jual beli (*al-bai*'). Sedangkan bila '*ayn*-nya adalah jasa, maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*a-ijarah*).

Dari segi metode pembayaran, Islam membolehkan jual beli dilakukan secara tunai (*now for now*), *bai'naqdan* atau secara tangguh bayar (*deferred payment*, *bai' muajjal*), atau secara tangguh serah (*deferred delivery*, *bai' salam*). *Bay muajjal* dapat dibayar secara penuh (*muajjal*) atau secara cicilan (*taqsith*). Jual beli tangguh serah dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu pembayaran lunas sekaligus di muka (*bai' salam*) dan pembayarannya dilakukan secara cicilan dengan syarat harus lunas sebelum barang diserahkan (*bai' istishna*).

Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah mengupah. *Ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja yang disewa (*ju'alah*, *success fee*), dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (gaji atau sewa).

¹⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 53.



Dalam praktik perbankan, akad *ijarah* diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dan dalam perkembangan terakhir muncul pula kebutuhan nasabah yang menyewa untuk memiliki barang yang disewakan di akhir periode sewa. Kebutuhan ini dipenuhi dengan akad *ijarah muntahia bi tamlik*.

Pertukaran *financial asset (dayn)* dengan *financial asset (dayn)*

Dalam pertukaran *dayn* dengan *dayn*, dibedakan antara *dayn* yang berupa uang dengan *dayn* yang tidak berupa uang (surat berharga), dalam hal ini uang yang digunakan adalah yang berlaku pada saat ini, yaitu uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang membedakan uang dan surat berharga adalah uang dinyatakan sebagai alat bayar resmi oleh pemerintah, sehingga setiap warga Negara wajib menerima uang sebagai alat bayar. Sedangkan akseptasi surat berharga hanya terbatas bagi mereka yang mau menerimanya.

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi pertukaran uang yang sejenis dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *sawa-an bi sawa-in (same quantity)* dan *yadan bi yadin (same time of delivery)*. Sebagai contoh pertukaran satu lembar uang pecahan Rp 100.000 dengan 10 lembar uang pecahan Rp 10.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama.

Pertukaran uang yang tidak sejenis hanya dibolehkan bila memenuhi syarat *yadan bi yadin (same time of delivery)*. Pertukaran uang yang tidak sejenis disebut *sharaf (money changer)*. Sebagai contoh pertukaran USD 1000 dengan Rp 10.000.000, harus dilakukan penyerahannya pada saat yang sama, karena jika pada waktu yang berbeda, maka nilai tukar uang tersebut sudah berubah.

Jual beli surat berharga (*bai' al dayn bi al dayn*) dapat dibedakan yaitu:

- 1) Penjualan kepada si pengutang (*bai' al dayn lil madin, sale of debt to the debtor*), yang dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Hutang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*). Bagi madzhab Hanbali dan Zahiri, transaksi ini boleh.
 - b. Hutang yang tidak pasti pembayarannya (*unconfirmed, ghairu mustaqir*). Transaksi ini terlarang.
- 2) Penjualan kepada pihak ketiga (*bai' al dayn lil ghairu madin, sale of debt to third party*) yang dapat dibedakan lagi, yaitu:



- a. Kebanyakan ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i, beberapa ulama Hanbali dan Zahiri secara tegas tidak membolehkan hal ini.
- b. Ibnu Taimiyah membolehkannya bila utangnya adalah utang yang pasti pembayarannya (*confirmed, mustaqir*).¹⁸

Konsep Pertukaran Barang

Ibnu Miskawaih dalam bukunya *Tahdib al Akhlaq* banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintesis pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward, al- mukafat al-mukafat almunasihab*).¹⁹ Ia cukup bijaksana dengan menyadari bahwa mengukur dengan ukuran uang tidaklah sempurna. Maka, menjadi penting bagi penguasa untuk melakukan intervensi dengan alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Contoh jika seorang tukang sepatu memakai jasa tukang cat dan ia memberikan jasanya sendiri, ini akan menjadi *reward* jika karya keduanya seimbang. Dalam hal ini dinar akan menjadi suatu penilaian dan penyeimbang di antar keduanya. Ia menegaskan bahwa logam yang dapat dijadikan sebagai mata uang adalah logam yang dapat diterima secara universal melalui konvensi, yakni tahan lama, mudah dibawa, tidak rusak, dikehendaki orang dan fakta orang menyukainya. Terdapat sebuah hadist yang menjelaskan tentang konsep pertukaran jasa atau barang yang nilainya harus seimbang.

Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa pada suatu hari Bilal menjumpai Rasulullah SAW dengan membawa kurma hijau. Rasulullah SAW bertanya: "Dari mana kau dapat kurma ini?" Bilal menjawab: "Kami memiliki kurma berkualitas rendah. Karena itu kami lalu menukarkan kurma dua sha' kurma buruk itu dengan satu sha' kurma baik ini untuk kami hadiahkan kepada Nabi." Mendengar itu Nabi bersabda: "...itu riba yang amat jelas. Jangan lagi lakukan itu; jika kau ingin mendapat

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam...*, hlm. 57.

¹⁹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 215



kurma yang berkualitas baik, maka juallah kurmamu yang berkualitas buruk itu lalu belilah dengannya kurma yang berkualitas yang baik.” (Bukhari)

Sangatlah jelas dari hadist yang disebutkan tersebut bahwa pertukaran dua komoditas yang sama Nabi larang kecuali jika dalam jumlah yang sama dan waktu yang berlangsung seketika. Sekalipun dalam pertukaran barang terdapat toleransi dengan beberapa syarat tertentu tetapi juga tidak dianggap baik. Dalam contoh kasus pada hadist yang disebutkan bahwa Nabi menyuruh menjual komoditas mereka lalu dengan uang mereka dapat membeli komoditas yang mereka inginkan tetapi sesuai dengan kualitas dan nilai. Salah satu tujuan dari perintah tersebut adalah menghindari dari praktek riba, dan sebagai alat untuk mendorong digunakannya uang sebagai alat tukar.²⁰

Konsep Peranan dan Pertukaran Uang

Pada zaman dahulu orang-orang melakukan sistem perdagangan di banyak belahan dunia menggunakan sistem barter. Yaitu sistem pertukaran barang dengan barang ataupun barang dengan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kendala dan masalah. Oleh karena itu untuk mengatasi kendala dan masalah yang terjadi dipikirkanlah untuk menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Sederhana tidak menyulitkan tetapi tetap memiliki nilai. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan nama uang. Namun di zaman sekarang ini uang bukan lagi berfungsi sebagai alat tukar tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lainnya.²¹

Setelah membahas mengenai asal muasal uang, sekarang akan membahas pemikiran Ibnu Miskawaih tentang peranan uang. Menurut Ibnu Miskawaih dalam melakukan pertukaran uang akan berperan sebagai alat penilaian dan penyeimbang (*al-muqawwim al-musawwi baynahuma*) dalam pertukaran, sehingga dapat tercipta keadilan.

²⁰ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1



Karena sejatinya Nabi melarang pertukaran apabila nilainya tidak sama karena dapat menimbulkan kerugian, yaitu salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya merugi. Ataupun juga bisa menimbulkan celah riba antara dua orang pelaku.²²

Selain itu juga ia juga banyak membahas kelebihan uang emas (dinar) yang dapat diterima secara luas dan menjadi substitusi (mu'awwid) bagi semua jenis barang dan jasa. Hal ini dikarenakan emas yang merupakan logam yang sifatnya tahan lama (durable), mudah dibawa (convenience), tidak dapat dikorup (incorruptible), dikehendaki banyak orang (desirable), serta orang senang melihatnya.²³

Dalam sejarah yang terjadi, emas dan perak dipilih sebagai uang yang memiliki komoditas yang tahan lama. Jenis uang yang memiliki instrinsik disebut dengan full bodied money atau juga commodity money.²⁴ Dan zaman sekarang sistem ini semakin berkembang menjadi uang kertas yang didukung oleh emas dan perak (gold reserve standart).²⁵ Menurut para ekonom Islam sistem yang berbasis emas ini dianggap lebih adil dan mampu menjadi kontrol bagi pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan nilai emas yang tersedia.²⁶

Juga maksud dari pemikiran Ibnu Miskawaih adalah ia juga menjelaskan bahwa uang adalah subjek dari keadilan. Ia melihat bahwa emas menjadi dapat diterima secara universal. Kualitas yang baik dari suatu logam tertentu: tahan lama, mudah dibawa, tidak dapat dikorup, dikehendaki orang dan kenyataan bahwa orang senang melihatnya. Sejatinya banyak dari pemikiran ekonom muslim yang lebih dahulu sebelum munculnya pemikiran konvensional. Dan juga banyak teori yang lebih dahulu di paparkan oleh ekonom muslim. Hal ini membuktikan bahwa pemikir atau kontribusi muslim telah lebih dahulu ada dan secara pemikiran lebih maju dari pemikiran konvensional.

Economic Value of Time pada Teori Pertukaran

Pertukaran harga jual beli di dalam Islam, tidak ada ketentuan bakunya. Tetapi berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan

²² Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*, hlm. 216

²³ Ibid, hlm. 216

²⁴ Rinsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 9-13

²⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 3

²⁶ Ibid, hlm.4



bahwa bank harus memberitahu harga beli atau harga pokok barang kepada nasabah serta biaya yang diperlukan, dan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dan perlu diingat bahwa keuntungan yang diambil oleh pihak bank sesuai dengan kesepakatan.²⁷

Keuntungan yang diambil oleh pihak bank tidak boleh berjalan mengikuti waktu. Namun biaya dapat berjalan mengikuti waktu. Konsep inilah yang berlaku di bank syariah dalam akadnya *murabahah*. Rumus yang dapat digunakan dalam menentukan harga jual bank kepada nasabah dalam akad *murabahah* (atau transaksi berbasis jual beli atau sewa-menyewa) sebagai berikut:

$$\mathbf{HJ_b = HB_b + (t * CR) + k \text{ Harga Jual Bank} =}$$
$$\mathbf{\text{Harga Beli Bank} + (\text{Waktu} * \text{Cost Recovery}) + \% \text{Keuntungan}}$$

KESIMPULAN

Teori pertukaran perlu dibahas terlebih dahulu sebelum membahas perbankan syariah, karena perbankan syariah bukanlah *financial sector based banking* sebagaimana perbankan konvensional, tetapi perbankan syariah adalah *real sector based banking*. Transaksi pada sektor riil melibatkan *'ayn* dan *dayn*.

Ibnu Miskawaih dalam bukunya *Tahdib al Akhlaq* banyak berpendapat dalam tataran filosofi etis dalam upaya untuk mensintesis pandangan-pandangan Aristoteles dengan ajaran Islam. Ia banyak membahas tentang pertukaran barang dan jasa serta peranan uang. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang paling membutuhkan satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Karenanya, manusia akan melakukan pertukaran barang dan jasa dengan kompensasi yang pas (*reward*, *al-mukafat al-mukafat almunasihab*). Ia cukup bijaksana dengan menyadari bahwa mengukur dengan ukuran uang tidaklah sempurna. Maka, menjadi penting bagi penguasa untuk melakukan intervensi dengan alasan untuk menjamin keadilan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Jika teori pertukaran (NCC) yang bersifat pasti diubah menjadi *uncertain*, maka terjadilah *gharar* (ketidakpastian). Dengan kata lain mengubah hal-hal yang sudah pasti menjadi tidak pasti. Dan hal ini sangat dilarang dalam Islam. Artinya, mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Hal ini pun sangat dilarang dalam Islam. Tetapi, dalam perbankan konvensional justru hal tersebut dilakukan dengan penerapan sistem bunganya.

²⁷ Muhamad, *Manajemen...*, hlm. 170.



DAFTAR PUSTAKA

- Akmansyah, M, Al-Qur'an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 8, No. 2, Agustus 2015
- Asro, Muhammad dan Kholid, Muhamad. Fiqih Perbankan. Bandung: Pustaka Setia. 2011
- Chamid, Nur, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Chapra, M. Umer, The Future of Economics : An Islamic Perspective, Jakarta: Shariah Economics and Banking Institute, 2001
- Harahap, Syahrin, Metodologi Studi Tokoh dan Biografi dan Penulisan Biografi, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Hidayat, Taufik. (2011). Buku Pintar Investasi syariah. (Jakarta: Mediakita).
- Judisseno, Rimsky K., Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Karim, Adiwarmanto A. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Mufid, Mohammad. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: dari Teori ke Aplikasi, Jakarta: Kencana, 2016
- Muhamad. (2014). Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN).
- Muklis dan Suardi, Didi. (2020). Pengantar Ekonomi Islam, (Surabaya: Jakad Media Publishing).
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah. Bandung: Mizan Pustaka, 2011
- Sharif Chaudry, Muhammad, Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana, 2012
- Sahroni, Oni. Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi KeKinian. Jakarta: Republika Penerbit, 2019
- Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana, 2009
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta: Bandung, 2014

